



KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 348 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA SEKOLAH PENERIMA
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN
SUB BIDANG SEKOLAH DASAR
KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengupayakan peningkatan mutu sekolah dan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, Pemerintah Kota Banjarmasin mendapat bantuan untuk membiayai kebutuhan khusus yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran pengelolaan dana tersebut, perlu untuk menetapkan nama-nama Sekolah penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Sub Bidang Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf b perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

11. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15. Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Nama-nama Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Sub Bidang Sekolah Dasar Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 pada Program Pengelolaan Pendidikan, Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Sub Kegiatan:
1. Pembangunan Ruang Kelas Baru;
 2. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU;
 3. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah;
 4. Pembangunan Perpustakaan Sekolah;
 5. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah;
 6. Pengadaan Mebel Sekolah.
- KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 5 April 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 Juni 2021

Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,

AKHMAD FYDAYEEN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 348 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA SEKOLAH
PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
BIDANG PENDIDIKAN SUB BIDANG
SEKOLAH DASAR KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR NAMA-NAMA SEKOLAH PENERIMA
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG PENDIDIKAN
SUB BIDANG SEKOLAH DASAR KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2021


No.	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	Vol.	Satuan	Pagu Dana (Rp.)
I	Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya				
	SDN Sungai Jingah 4	Jln. Jahri Saleh No. 21 RT. 11 A, Sungai Jingah, Banjarmasin	1	Paket	144.060.000,-
	SDN Sungai Jingah 6	Jln. Jahri Saleh Komplek Pandan Arum Gg. Mulia RT. 14/39, Sungai Jingah, Banjarmasin	1	Paket	144.060.000,-
	SDN Telawang 3	Jln. Teluk Tiram Darat Gg. Pendamai RT. 09 No. 17, Telawang, Banjarmasin	1	Paket	144.060.000,-
	SDN Antasan Kecil Timur 4	Jln. Antasan Kecil Timur Gg. Merah Saga RT. 14, Antasan Kecil Timur, Banjarmasin	1	Paket	144.060.000,-
	SDN Alalak Tengah 2	Jln. Alalak Tengah No. 11, RT. 14, Alalak Tengah, Banjarmasin	1	Paket	144.060.000,-
	SUB TOTAL I		5	Paket	720.300.000,-
II	Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya				
	SDN Sungai Miai 2	Jln. Sungai Miai Dalam No. 30, Sungai Miai, Banjarmasin	1	Ruang	86.740.000,-
	SDN Alalak Tengah 1	Jln. Alalak Tengah No. 26, Alalak Tengah, Banjarmasin	1	Ruang	86.740.000,-

	SDN Gadang 2	Jln. AES Nasution RT. 20, Gadang, Banjarmasin	1	Ruang	86.740.000,-
	SDN Sungai Andai 3	Jln. Padat Karya Komplek Kayu Bulan Blok C-5 RT. 62 RW. 03, Sungai Andai, Banjarmasin	1	Ruang	86.740.000,-
	SUB TOTAL II		4	Ruang	346.960.000,-
III	Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya				
	SDN Sungai Lulut 2	Jln. Veteran Komplek Gardu Mekar Indah, RT. 15, Sungai Lulut, Banjarmasin	1	Ruang	216.725.000,-
	SDN Alalak Tengah 1	Jln. Alalak Tengah No. 26, Alalak Tengah, Banjarmasin	1	Ruang	216.725.000,-
	SDN Belitung Selatan 1	Jln. Pembangunan I RT. 17 No. 12, Belitung Selatan, Banjarmasin	1	Ruang	216.725.000,-
	SDN Sungai Andai 3	Jln. Padat Karya Komplek Kayu Bulan Blok C-5 RT. 62 RW. 03, Sungai Andai, Banjarmasin	1	Ruang	216.725.000,-
	SUB TOTAL III		4	Ruang	866.900.000,-
IV	Pembangunan Ruang Guru Beserta Perabotnya				
	SDN Sungai Jingah 4	Jln. Jahri Saleh No. 21 RT. 11 A, Sungai Jingah, Banjarmasin	1	Ruang	226.400.000,-
	SDN Sungai Jingah 6	Jln. Jahri Saleh Komplek Pandan Arum Gg. Mulia RT. 14/39, Sungai Jingah, Banjarmasin	1	Ruang	226.400.000,-
	SDN Alalak Utara 1	Jln. Alalak Utara No. 113, Alalak Utara, Banjarmasin	1	Ruang	226.400.000,-
	SDN Benua Anyar 4	Jln. Banua Anyar Gg. Pahlawan Perintis No. 45, Benua Anyar, Banjarmasin	1	Ruang	226.400.000,-

	SDN Sungai Andai 3	Jln. Padat Karya Komplek Kayu Bulan Blok C-5 RT. 62 RW. 03, Sungai Andai, Banjarmasin	1	Ruang	226.400.000,-
	SUB TOTAL IV		5	Ruang	1.132.000.000,-
V	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif Beserta Perabotnya				
	SDN Benua Anyar 2	Jln. Benua Anyar No. 47, RT. 6, Benua Anyar, Banjarmasin	1	Ruang	186.540.000,-
	SDN Sungai Andai 3	Jln. Padat Karya Komplek Kayu Bulan Blok C-5 RT. 62 RW. 03, Sungai Andai, Banjarmasin	1	Ruang	186.540.000,-
	SUB TOTAL V		2	Ruang	373.080.000,-
Total Pagu Dana Fisik					3.439.240.000,-

No	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Pagu Dana (Rp.)
1.	Desain Perencanaan untuk kegiatan kontraktual (reguler)	5	Paket	86.090.000,-
2.	Jasa Pengawas kegiatan kontraktual (reguler)	5	Paket	57.420.000,-
3.	Biaya Tender	35	Paket	30.871.000,-
Total Dana Penunjang				174.381.000,-

Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,



AKHMAD FYDAYEEN